



## **PUTUSAN**

Nomor: 158/ Pid.Sus/ 2014/ PN-STB.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut : -----

Nama lengkap : **BUDI SYAHPUTRA ALIAS BUDI** ; -----  
Tempat lahir : Medan ; -----  
Umur : 32 Tahun/ 03 Februari 1981; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Mayjend Sutoyo No 38 Kelurahan Kampung Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi NAD; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2013 s/d tanggal 02 Desember 2013;--
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 10 Januari 2014 ; -----
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat Tahap I, sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d tanggal 09 Februari 2014 ; -----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat Tahap II, sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Stabat , sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 15 Juni 2014 ; -----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. SYAHRIAL, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl. Perjuangan Nomor 28 Paluh Manis Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 158/Pid.Sus/2014/PN.STB tanggal 24 Maret 2014 tentang Pemberian Bantuan Hukum secara prodeo atau cuma-cuma ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN-STB tanggal 18 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 159 /Pid.Sus/2014/PN-STB tanggal 19 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **BUDI SYAHPUTRA ALIAS BUDI** beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta mengamati barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 13 Maret 2014 No.Reg.Perk.: PDM-46- III/STABAT/03 /2014, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Terdakwa BUDI SYAHPUTRA pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Depan Pos Lalu Lintas Tanjung Pura Jl.Sudirman Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

1. Pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013 terdakwa bertemu dengan saksi TIA NOVITA, saksi ECHA dan saksi AYU AGUSTINA selanjutnya mereka mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka mempunyai rencana untuk berlibur ke Brastagi pada hari Sabtu, selanjutnya saksi TIA NOVITA, saksi ECHA dan saksi AYU AGUSTINA meminta terdakwa mencari rental mobil dan terdakwa menyanggupi permintaan mereka, lalu terdakwa menghubungi ANDI untuk mencari rental mobil;-----
2. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menelpon GONDONG (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan setelah terdakwa hubungi selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju kearah sungai hiu untuk menemui GONDONG (DPO) lalu ditengah jalan terdakwa bertemu dengan GONDONG (DPO) kemudian terdakwa membeli sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu yang baru terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan cara membuat alat untuk menghisap sabu-sabu yang terdakwa rakit dengan menggunakan aqua selanjutnya terdakwa masukkan pipet kedalam lubang tersebut selanjutnya sabu-sabu terdakwa letakan didalam kaca berbentuk bulat panjang lalu jarum besi itu terdakwa gunakan diatas kepala korek mancis agar api yang dikeluarkan menjadi kecil selanjutnya terdakwa membakar kaca yang telah berisi sabu-sabu tersebut dan terdakwa sambungkan ke botol air aqua yang telah terdakwa rakit selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran sabu-sabu itu melalui pipet dibotol aqua, lalu selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa menemui ANDI untuk mengambil mobil yang akan terdakwa rental dan setelah bertemu ANDI memberikan mobil Kijang Inova BK 62 F warna hitam selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang rental selama satu hari kepada ANDI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mobil rental tersebut terdakwa bawa pulang kerumah kemudian terdakwa cuci dan setelah selesai mobil terdakwa doorsmeer sekira pukul 19.30 Wib kemudian terdakwa mulai berkemas kemas untuk berangkat ke Brastagi lalu terdakwa langsung menghubungi saksi AYU AGUSTINA untuk menanyakan dimana terdakwa menjemput mereka dan setelah diberitahu alamatnya kemudian terdakwa bersiap-siap untuk berangkat dan terdakwa membawa sabu-sabu yang telah terdakwa masukkan kedalam kaleng bekas permen sabu tersebut terdakwa letakkan didalam kotak diatas kaca spion dalam mobil selanjutnya terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menjemput saksi AYU AGUSTINA, saksi ECHA dan saksi NADAR selanjutnya terdakwa menjemput RIKO dan saksi TIA NOVITA. Kemudian sekira pukul terdakwa bersama saksi AYU AGUSTINA, saksi ECHA, saksi NADAR, saksi RIKO dan saksi TIA NOVITA tiba di Tanjung Pura dan tiba-tiba mobil Kijang Inova BK 62 F yang terdakwa kemudian di stop oleh petugas polisi yakni saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi M.GUNTUR YP dan saksi SUKIARDI (masing-masing anggota Polsek Tanjung Pura) yang sedang melaksanakan razia kemudian petugas polisi meminta terdakwa menunjukan surat-surat kendaraan serta Sim milik terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa turun dan memeriksa barang-barang yang ada didalam mobil selanjutnya petugas meminta terdakwa membuka kotak yang ada diatas kaca spion depan dan terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi yang ada didalam kotak tersebut, selanjutnya terdakwa hanya berpura-pura memasukkan tangan terdakwa kedalam kotak kemudian petugas menyuruh saksi TIA NOVITA yang duduk dibangku depan untuk mengeluarkan isi kotak kemudian saksi TIA NOVITA langsung memasukkan tangannya kedalam kotak dan menemukan kaleng permen yang berisi sabu milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BK 62 F, 1 (satu) buah kaleng bekas permen YOGENFREZ berisi sebanyak 5 (lima) bungkus plastic kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah jarum terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

3. Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;-----
4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 7679/NNF/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BUDI SYAHPUTRA tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**KEDUA :**

Terdakwa BUDI SYAHPUTRA pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Depan Pos Lalu Lintas Tanjung Pura Jl.Sudirman Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

1. Pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013 terdakwa bertemu dengan saksi TIA NOVITA, saksi ECHA dan saksi AYU AGUSTINA selanjutnya mereka mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka mempunyai rencana untuk berlibur ke Brastagi pada hari Sabtu, selanjutnya saksi TIA NOVITA, saksi ECHA dan saksi AYU AGUSTINA meminta terdakwa mencari rental mobil dan terdakwa menyanggupi permintaan mereka, lalu terdakwa menghubungi ANDI untuk mencari rental mobil;-----
2. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menelpon GONDRONG (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan setelah terdakwa hubungi selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju kearah sungai hiu untuk menemui GONDRONG (DPO) lalu ditengah jalan terdakwa bertemu dengan GONDRONG (DPO) kemudian terdakwa membeli sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu yang baru terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan cara membuat alat untuk menghisap sabu-sabu yang terdakwa rakit dengan menggunakan aqua selanjutnya terdakwa masukkan pipet kedalam lubang tersebut selanjutnya sabu-sabu terdakwa letakan didalam kaca berbentuk bulat panjang lalu jarum besi itu terdakwa gunakan diatas kepala korek mancis agar api yang dikeluarkan menjadi kecil selanjutnya terdakwa membakar kaca yang telah berisi sabu-sabu tersebut dan terdakwa sambungkan ke botol air aqua yang telah terdakwa rakit selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran sabu-sabu itu melalui pipet dibotol aqua, lalu selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa menemui ANDI untuk mengambil mobil yang akan terdakwa rental dan setelah bertemu ANDI memberikan mobil Kijang Inova BK 62 F warna hitam selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang rental selama satu hari kepada ANDI sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mobil rental tersebut terdakwa bawa pulang kerumah kemudian terdakwa cuci dan setelah selesai mobil terdakwa doorsmeer sekira pukul 19.30 Wib kemudian terdakwa mulai berkemas kemas untuk berangkat ke Brastagi lalu terdakwa langsung menghubungi saksi AYU AGUSTINA untuk menanyakan dimana terdakwa menjemput mereka dan setelah diberitahu alamatnya kemudian terdakwa bersiap-siap untuk berangkat dan terdakwa membawa sabu-sabu yang telah terdakwa masukkan kedalam kaleng bekas permen sabu tersebut terdakwa letakkan didalam kotak diatas kaca spion dalam mobil selanjutnya terdakwa langsung berangkat menjemput saksi AYU AGUSTINA, saksi ECHA dan saksi NADAR selanjutnya terdakwa menjemput RIKO dan saksi TIA NOVITA. Kemudian sekira pukul terdakwa bersama saksi AYU AGUSTINA, saksi ECHA, saksi NADAR, saksi RIKO dan saksi TIA NOVITA tiba di Tanjung Pura dan tiba-tiba mobil Kijang Inova BK 62 F yang terdakwa kemudikan di stop oleh petugas polisi yakni saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi M.GUNTUR YP dan saksi SUKIARDI (masing-masing anggota Polsek Tanjung Pura) yang sedang melaksanakan razia kemudian petugas polisi meminta terdakwa menunjukan surat-surat kendaraan serta Sim milik terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa turun dan memeriksa barang-barang yang ada didalam mobil selanjutnya petugas meminta terdakwa membuka kotak yang ada diatas kaca spion depan dan terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi yang ada didalam kotak tersebut, selanjutnya terdakwa hanya berpura-pura memasukkan tangan terdakwa kedalam kotak kemudian petugas menyuruh saksi TIA NOVITA yang duduk dibangku depan untuk mengeluarkan isi kotak kemudian saksi TIA NOVITA langsung memasukkan tangannya kedalam kotak dan menemukan kaleng permen yang berisi sabu milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BK 62 F, 1 (satu) buah kaleng bekas permen YOGENFREZ berisi sebanyak 5 (lima) bungkus plastic kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah jarum terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

3. Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;-----

4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7679/NNF/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BUDI SYAHPUTRA tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KETIGA :

Terdakwa BUDI SYAHPUTRA pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Depan Pos Lalu Lintas Tanjung Pura Jl.Sudirman Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

1. Pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013 terdakwa bertemu dengan saksi TIA NOVITA, saksi ECHA dan saksi AYU AGUSTINA selanjutnya mereka mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka mempunyai rencana untuk berlibur ke Brastagi pada hari Sabtu, selanjutnya saksi TIA NOVITA, saksi ECHA dan saksi AYU AGUSTINA meminta terdakwa mencari rental mobil dan terdakwa menyanggupi permintaan mereka, lalu terdakwa menghubungi ANDI untuk mencari rental mobil;-----
2. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menelpon GONDRONG (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan setelah terdakwa hubungi selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju kearah sungai hiu untuk menemui GONDRONG (DPO) lalu ditengah jalan terdakwa bertemu dengan GONDRONG (DPO) kemudian terdakwa membeli sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu yang baru terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan cara membuat alat untuk menghisap sabu-sabu yang terdakwa rakit dengan menggunakan aqua selanjutnya terdakwa masukkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pipet kedalam lubang tersebut selanjutnya sabu-sabu terdakwa letakkan didalam kaca berbentuk bulat panjang lalu jarum besi itu terdakwa gunakan diatas kepala korek mancis agar api yang dikeluarkan menjadi kecil selanjutnya terdakwa membakar kaca yang telah berisi sabu-sabu tersebut dan terdakwa sambungkan ke botol air aqua yang telah terdakwa rakit selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran sabu-sabu itu melalui pipet dibotol aqua, lalu selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa menemui ANDI untuk mengambil mobil yang akan terdakwa rental dan setelah bertemu ANDI memberikan mobil Kijang Inova BK 62 F warna hitam selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang rental selama satu hari kepada ANDI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mobil rental tersebut terdakwa bawa pulang kerumah kemudian terdakwa cuci dan setelah selesai mobil terdakwa doorsmeer sekira pukul 19.30 Wib kemudian terdakwa mulai berkemas kemas untuk berangkat ke Brastagi lalu terdakwa langsung menghubungi saksi AYU AGUSTINA untuk menanyakan dimana terdakwa menjemput mereka dan setelah diberitahu alamatnya kemudian terdakwa bersiap-siap untuk berangkat dan terdakwa membawa sabu-sabu yang telah terdakwa masukkan kedalam kaleng bekas permen sabu tersebut terdakwa letakkan didalam kotak diatas kaca spion dalam mobil selanjutnya terdakwa langsung berangkat menjemput saksi AYU AGUSTINA, saksi ECHA dan saksi NADAR selanjutnya terdakwa menjemput RIKO dan saksi TIA NOVITA. Kemudian sekira pukul terdakwa bersama saksi AYU AGUSTINA, saksi ECHA, saksi NADAR, saksi RIKO dan saksi TIA NOVITA tiba di Tanjung Pura dan tiba-tiba mobil Kijang Inova BK 62 F yang terdakwa kemudikan di stop oleh petugas polisi yakni saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saksi M.GUNTUR YP dan saksi SUKIARDI (masing-masing anggota Polsek Tanjung Pura) yang sedang melaksanakan razia kemudian petugas polisi meminta terdakwa menunjukkan surat-surat kendaraan serta Sim milik terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa turun dan memeriksa barang-barang yang ada didalam mobil selanjutnya petugas meminta terdakwa membuka kotak yang ada diatas kaca spion depan dan terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi yang ada didalam kotak tersebut, selanjutnya terdakwa hanya berpura-pura memasukkan tangan terdakwa kedalam kotak kemudian petugas menyuruh saksi TIA NOVITA yang duduk dibangku depan untuk mengeluarkan isi kotak kemudian saksi TIA NOVITA langsung memasukkan tangannya kedalam kotak dan menemukan kaleng permen yang berisi sabu milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam BK 62 F, 1 (satu) buah kaleng bekas permen YOGENFREZ berisi sebanyak 5 (lima) bungkus plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jarum terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

3. Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;-----
4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7679/NNF/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BUDI SYAHPUTRA tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----

## Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana identitasnya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1) **Saksi ROMI SIMANJUNTAK SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
  - Bahwa saksi dan rekan saksi, Bripka M.Guntur dan Brigadir Sukiardi, menangkap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 November 2013, sekitar pukul 00.30 Wib, didepan Pos Lalu Lintas Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi yang lain ketika itu sedang melakukan Sweeping di depan Pos Lalu Lintas Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap pada saat itu masih didalam sebuah mobil;-----
- Bahwa setelah mobil Terdakwa di stop awalnya saksi dan rekan saksi meminta Terdakwa untuk membuka laci (kotak tempat kaca mata) yang ada diatas kaca spion didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya seolah menunjukkan kepada saksi tidak ada barang apapun didalam kotak tersebut namun karena merasa curiga selanjutnya saksi meminta orang yang bernama Tia Novita yang duduk disamping Terdakwa untuk mengeluarkan benda-benda yang ada didalam kotak diatas kaca spion didalam mobil tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya orang yang bernama Tia Novita langsung meraba dengan mempergunakan tangannya kedalam kotak tersebut dan menemukan satu buah kaleng bekas permen Yogenfrez dan selanjutnya menyuruh membuka kaleng tersebut dan dari dalam sebuah kotak yang terletak diatas kaca spion dalam mobil tersebut berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu, 1(satu) buah jarum dan 1(satu) buah kaca berbentuk bulat;-----
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan barang bukti dan memerintahkan anggota lainnya untuk mengamankan supir dan semua penumpang ke Polsek Tanjung Pura ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pemilik shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa ketika mobil Kijang Inova warna hitam BK 62 F distop ada 6 (enam) orang didalam mobil tersebut yaitu Terdakwa bersama teman-temannya;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut dirental;-----
- Bahwa 5 ( Lima) orang teman terdakwa sudah di lepaskan oleh karena tidak tahu menahu tentang shabu tersebut;-----
- Bahwa mobil Kijang Inova warna hitam BK 62 F menjadi barang bukti dalam perkara ini;-----
- Bahwa menurut terdakwa ke 5 (lima) orang teman terdakwa tersebut tidak tahu menahu tentang barang bukti shabu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan 5 (lima) orang teman terdakwa pada saat ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

2) **Saksi M.GUNTUR YUDHA PRATAWIRA** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa saksi dan rekan saksi Romi Simanjutak, SH dan Brigadir Sukiardi menangkap terdakwa pada saat melakukan sweeping pada hari Minggu tanggal 10 November 2013, sekitar pukul 00.30 Wib, didepan Pos Lalu Lintas Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap masih didalam sebuah mobil Kijang Inova warna hitam BK 62 F;-----
- Bahwa yang ditemukan dari dalam sebuah kotak yang terletak diatas kaca spion dalam mobil Kijang Inova warna hitam BK 62 F berupa satu buah kaleng bekas permen merk Yogenfrez yang berisi 5 (lima) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pemilik shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya Tia Novita, Ayu Agustina, Nurlisa Alias Echa, Muhammad Nadar, Rico Mirza naik mobil Kijang Inova warna hitam BK 62 F;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut dirental oleh terdakwa sendiri;-----
- Bahwa ke 5 (Lima) orang teman terdakwa sudah di lepaskan oleh karena tidak tahu menahu tentang shabu tersebut;-----
- Bahwa mobil Kijang Inova warna hitam BK 62 F dijadikan barang bukti dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan untuk mengamankan Terdakwa berserta semua orang yang ada didalam mobil dan barang bukti ke Polsek Tanjung Pura selanjutnya mengadakan interogasi kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki,menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

**3) Saksi SAIPUL AMRI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan mengenai kepemilikan mobil Toyota Kijang Inova BK 62 F warna hitam yang disita polisi untuk dijadikan barang bukti;-----
- Bahwa mobil toyota kijang inova BK 62 F warna hitam tersebut adalah milik saksi yang saksi rentalkan kepada terdakwa melalui orang yang bernama Andi;---
- Bahwa saksi merentalkan mobil tersebut kepada orang yang bernama Andi pada hari Sabtu, tanggal 09 November 2013 di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Andi akan tetapi saksi tidak tahu apa pekerjaan Andi;-----
- Bahwa menurut orang yang bernama Andi dengan alasan merental mobil untuk tujuan mengantar pengantin;-----
- Bahwa orang yang bernama Andi yag datang kerumah saksi sendirian;-----
- Bahwa mobil saksi beroperasi sehari-hari untuk membawa sewa dan terkadang untuk direntalkan;-----
- Bahwa mobil tersebut sering supirnya adalah saksi sendiri;-----
- Baha saksi membeli mobil Toyota Kijang Inova BK 62 F warna hitam tersebut dengan cara kredit pada bulan Februari 2013 dan belum lunas pembayarannya;-
- Bahwa surat jual-belinya ada tetapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nya masih berada di Leasing;-----
- Bahwa saksi merentalkan mobil tersebut sebesar Rp.400.000,-/perhari;-----
- Bahwa seharusnya mobil kembali kepada saksi pada tanggal 10 November 2013 akan tetapi mobil tersebut tidak kembali ;-----
- Bahwa mobil saksi tidak kembali karena ditangkap polisi disebabkan karena membawa Narkotika;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil tersebut sekarang berada dikantor polisi;-----
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu mobil tersebut berkaitan dengan perkara narkoba;-----
  - Bahwa saksi mengajukan surat keterangan No 127/ UFI-SK-BPKB-/MDN/05/2012 dari PT U Finace Indonesia, Kartu Tanpa Penduduk, Bukti Pembayaran angsuran tertanggal 7 Februari 2014, Foto Copy STNK dan BPKB dan Foto Copy Daftar Kewajiban Nasabah;-----
  - Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkan barang berupa mobil namun barang bukti berupa narkoba saksi tidak mengenalnya;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

4) **Saksi TIA NOVITA ALIAS TIA**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu ditemukan pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira pukul 00.30 wib di dalam mobil kijang inova warna hitam BK 62 F yang distop oleh petugas polisi di Depan Pos lalulintas Tanjung Pura;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil kijang inova BK 62 F tersebut namun mobil tersebut di rental oleh teman saksi yang bernama BUDI SYAHPUTRA dengan Alamat Jl Mayjend Sutoyo No 38 Kelurahan Kampung Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan mobil tersebut juga dikemudikan oleh Terdakwa BUDI SYAHPUTRA;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 November 2013, sekira pukul 17.00 wib saksi bersama sama dengan teman saksi berencana untuk pergi keberastagi bersama dengan Terdakwa BUDI SYAHPUTRA selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa BUDI SYAHPUTRA bersama dengan kelima teman saksi datang menjemput saksi dengan mengendarai mobil Toyota Kijang inova BK 62 F warna hitam;-----
- Bahwa selanjutnya setelah saksi berpamitan dengan orang tua saksi kemudian berangkat dan saat itu saksi duduk didepan bersama dengan Terdakwa BUDI SYAHPUTRA sementara teman saksi yang lain duduk berpasangan di bangku kedua dan belakang dan sekira pukul 00.30 kami sampai di Tanjung pura dan melintas didepan pos lalulintas Tanjung Pura mobil kami distop oleh petugas polisi yang sedang melaksanakan razia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas polisi meminta surat surat kendaraan kemudian salah seorang petugas meminta Terdakwa BUDI SYAHPUTRA untuk membuka laci yang ada diatas kaca spion didepan mobil kemudian mengeluarkan isi laci tersebut namun saat itu Terdakawa BUDI SYAHPUTRA berpura pura memasukkan tangannya kedalam laci dan membuka tangannya menunjukkan kepada petugas tidak ada apa apa;-----

- Bahwa selanjutnya petugas polisi berkata kepada saksi coba raba lagi dek, selanjutnya saksi masukkan tangan saksi kedalam laci mobil tersebut dan menemukan satu buah kaleng bekas permen kemudian petugas menyuruh saksi untuk membuka kaleng tersebut dan saat dibuka petugas menemukan bungkus plastik klip dan setelah dibuka berisi narkoba jenis sabu sabu, selanjutnya kami langsung dibawa kepolsek Tanjung pura bersama dengan Terdakwa BUDI SYAHPUTRA dan barang bukti sabu sabu tersebut sehingga saat sekarang ini saksi diperiksa dan diminta keterangan di Polsek Tanjung Pura;-----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan benar satu unit mobil toyota kijang inova BK 62 F tersebut adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa BUDI SYAHPUTRA dan benar barang bukti narkoba jenis sabu sabu yang ada didalam kaleng tersebut ditemukan didalam mobil kijang inova tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik sabu sabu yang ditemukan oleh petugas polisi didalam mobil tersebut namun Terakwa secara terus terang didepan saksi dan teman-teman saksi bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa BUDI SYAHPUTRA yang sengaja disimpan untuk digunakan sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa tes urine yang menyatakan positif mengandung metamfetamina saksi tidak mempercayainya karena sama sekali saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5) Saksi AYU AGUSTINA ALIAS AYU, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil kijang inova BK 62 F tersebut namun mobil tersebut di rental oleh teman saksi bernama BUDI SYAHPUTRA, yang beralamat Jl Mayjend Sutoyo No 38 Kelurahan Kampung Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan mobil tersebut juga dikemudikan oleh Terdakwa BUDI SYAHPUTRA ;-----
- Bahwa tujuan saksi dan teman saksi pergi bersama dengan Terdakwa BUDI SYAHPUTRA adalah untuk liburan ke Berastagi;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 November 2013, sekira pukul 17.00 wib saksi bersama sama dengan teman saksi berencana untuk pergi ke Berastagi bersama dengan Terdakwa BUDI SYAHPUTRA selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa BUDI SYAHPUTRA menjemput saksi dan teman saksi NURLISA dan NADAR selanjutnya kami menjemput RICO setelah itu kami menjemput TIA NOVITA, selanjutnya kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Berastagi dengan mengendarai mobil Toyota Kijang inova BK 62 F warna hitam, dan sekira pukul 00.30 kami sampai di Tanjung Pura dan ketika melintas didepan pos lalu lintas Tanjung Pura mobil kami distop oleh petugas polisi yang sedang melakukan razia;-----
- Bahwa selanjutnya petugas polisi meminta surat surat kendaraan kepada Terdakwa BUDI SYAHPUTRA yang mengemudikan mobil tersebut dan setelah diberikan surat surat kemudian salah seorang petugas meminta Terdakwa BUDI SYAHPUTRA untuk membuka laci yang ada diatas kaca spion depan mobil kemudian mengeluarkan isi laci tersebut namun saat itu Tewrdakwa BUDI SYAHPUTRA berpura pura memasukkan tangannya kedalam laci dan membuka tangannya menunjukkan kepada petugas tidak ada apa apa;-----
- Bahwa selanjutnya petugas polisi berkata kepada TIA NOVITA “ coba raba lagi dek..! ,selanjutnya TIA NOVITA meraba kedalam laci mobil tersebut dan menemukan satu buah kaleng bekas permen kemudian petugas menyuruh TIA NOVITA untuk membuka kaleng tersebut dan saat dibuka petugas menemukan bungkus plastik klip dan setelah dibuka plastik itu berisi narkoba jenis sabu sabu, selanjutnya kami langsung dibawa ke Polsek Tanjung Pura bersama dengan Terdakwa BUDI SYAHPUTRA dan barang bukti sabu sabu tersebut sehingga saat sekarang ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan diPolsek Tanjung Pura;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan benar satu unit mobil toyota kijang inova BK 62 F tersebut adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa BUDI SYAHPUTRA dan benar barang bukti narkoba jenis sabu sabu yang ada didalam kaleng tersubut ditemukan didalam mobil kijang inova tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik sabu sabu yang ditemukan oleh petugas polisi didalam mobil tersebut namun Terdakwa secara terang didepan saksi dan teman-teman saksi bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa BUDI SYAHPUTRA yang sengaja disimpan untuk digunakan sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa tes urine yang menyatakan positif mengandung metamfetamina saksi tidak mempercayainya karena sama sekali saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

6) **Saksi NURLISA ALIAS ECHA**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjelaskan ditemukannya narkoba jenis sabu sabu pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira pukul 00.30 wib di dalam mobil Kijang Inova Warna hitam BK 62 F yang distop oleh petugas polisi di Depan Pos Lalu Lintas Tanjung Pura;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Kijang Inova BK 62 F tersebut namun mobil tersebut di rental oleh teman saksi BUDI SYAHPUTRA, beralamat Jl Mayjend Sutoyo No 38 Kelurahan Kampung Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan mobil tersebut juga dikemudikan oleh Terdakwa BUDI SYAHPUTRA;-----
- Bahwa tujuan saksi dan teman saksi pergi bersama dengan Terdakwa BUDI SYAHPUTRA adalah untuk liburan ke Berastagi;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013, sekira pukul 17.00 wib saksi bersama sama dengan saksi berencana untuk pergi ke Berastagi bersama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa BUDI SYAHPUTRA selanjutnya sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa BUDI SYAHPUTRA menjemput saksi dan teman saksi AYU AGUSTINA dan NADAR selanjutnya kami menjemput RICO setelah itu kami menjemput TIA NOVITA, selanjutnya kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Berastagi dengan mengendarai mobil Toyota Kijang inova BK 62 F warna hitam, dan sekira pukul 00.30 kami sampai di Tanjung Pura dan ketika melintas didepan pos lalu lintas Tanjung Pura mobil kami distop oleh petugas polisi yang sedang melaksanakan razia;-----

- Bahwa selanjutnya petugas polisi meminta surat surat kendaraan kepada Terdakwa BUDI SYAHPUTRA yang mengemudikan mobil tersebut dan setelah diberikan surat surat kemudian salah seorang petugas meminta Terdakwa BUDI SYAHPUTRA untuk membuka laci yang ada diatas kaca spion depan mobil kemudian mengeluarkan isi laci tersebut namun saat itu Terdakwa BUDI SYAHPUTRA berpura pura memasukan tangannya kedalam laci dan membuka tangannya menunjukkan kepada petugas tidak ada apa apa, selanjutnya petugas polisi berkata kepada TIA NOVITA “ coba raba lagi dek..!, selanjutnya TIA NOVITA meraba kedalam laci mobil tersebut dan menemukan satu buah kaleng bekas permen kemudian petugas menyuruh TIA NOVITA untuk membuka kaleng tersebut dan saat dibuka petugas menemukan bungkus plastik klip dan setelah dibuka plastik itu berisi narkoba sabu sabu, selanjutnya kami langsung dibawa ke Polsek Tanjung Pura bersama dengan BUDI SYAHPUTRA dan barang bukti sabu sabu tersebut sehingga saat sekarang ini saya diperiksa dan dimintai keterangannya di Polsek Tanjung Pura;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik sabu sabu yang ditemukan oleh petugas polisi didalam mobil tersebut namun Terakwa secara terus terang didepan saksi dan teman-teman saksi bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa BUDI SYAHPUTRA yang sengaja disimpan untuk digunakan sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa tes urine yang menyatakan positif mengandung metamfetamina saksi tidak mempercayainya karena sama sekali saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Saksi MUHAMMAD NADAR, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjelaskan ditemukannya narkoba jenis sabu sabu itu pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira pukul 00.30 wib di dalam mobil Kijang Inova Warna hitam BK 62 F yang distop oleh petugas polisi di Depan Pos lalu lintas Tanjung Pura;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Kijang inova tersebut, saksi ada didalam mobil tersebut sehubungan saksi diajak oleh teman saksi AYU AGUSTINA untuk pergi ke Berastagi bersama dengan teman temannya dengan menggunakan mabil tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013, sekira pukul 17 .00 wib saksi ditelepon oleh pacar saksi yang bernama AYU AGUSTINA yang mengatakan mengajak saksi untuk pergi ke Berastagi selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib pacar saksi yang bernama AYU AGUSTINA datang kerumah kami pergi bersama menemui orang tua AYU AGUSTINA untuk permissi selanjutnya setelah mendapat ijin kami langsung pergi kerumah ECHA untuk menjemput ECHA selanjutnya kami kembali kerumah saksi untuk menunggu Terdakwa BUDI SYAHPUTRA datang menjemput kami;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa BUDI SYAHPUTRA datang dengan membawa mobil kijang inova BK 62 F, selanjutnya kami langsung naik dan kami langsung menjemput pacar ECHA yaitu RICO selanjutnya setelah menjemput RICO kami langsung berangkat menuju rumah TIA NOVITA selanjutnya setelah mendapat ijin dari orang tua TIA NOVITA kemudian kami berangkat meunuju ke Berastagi dengan mengendarai mobil Toyota Kijang inova BK 62 F warna hitam yang dikemudikan oleg Terdakwa BUDI SYAHPUTRA, dan sekira pukul 00.30 wib kami sampai di Tanjung Pura dan ketika melintas di depan pos lalul intas Tanjung Pura mobil kami distop oleh petugas polisi yang sedang melaksanakan razia;-----
- Bahwa selanjutnya petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan kami selanjutnya petugas meminta TIA NOVITA yang duduk dibangku depan untuk mengeluarkan isi yang ada dilaci atas kaca depan kemudian TIA NOVITA meraba kedalam laci mobil tersebut dan menemukan satu buah kaleng bekas permen kemudian petugas menyuruh TIA NOVITA untuk membuka kaleng tersebut dan saat dibuka petugas menemukan bungkus plastik klip dan setelah dibuka plastik itu berisi narkoba jenis sabu sabu, selanjutnya kami



langsung dibawah ke Polsek Tanjung Pura bersama dengan Terdakwa BUDI SYAHPUTRA dan barang bukti sabu sabu tersebut sehingga sekarang saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangannya di Polsek Tanjung Pura;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik sabu sabu yang ditemukan oleh petugas polisi didalam mobil tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa tes urine yang menyatakan positif mengandung metamfetamina saksi tidak mempercayainya karena sama sekali saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

8) **Saksi RICO MIRZA**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjelaskan ditemukannya narkoba jenis sabu sabu pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira pukul 00.30 wib di dalam mobil Kijang Inova Warna hitam BK 62 F yang distop oleh petugas polisi di Depan Pos lalu lintas Tanjung Pura;-----
- Bahwa saksi dan teman saksi yang lain yang berada didalam mobil tersebut adalah TIA NOVITA, AYU AGUSTINA, MUHAMMAD NADAR , NURLISAH Als ECHA dan saksi duduk dikursi belakang dan mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa BUDI SYAHPUTRA ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013, sekira pukul 17.00 wib saksi menerima sms dari pacar saksi yang bernama NURLISAH als ECHA isinya “ kita jadi pergi” selanjutnya saksi membalas sms pacar saksi dengan mengatakan “ berangkat jam berapa” lalu sms saksi dibalas “ jam 10” lalu saksi kembali membalas “ ketemu dimana” lalu dibalas “ tunggu aja disana nanti dijemput” selanjutnya saksi bersiap siap untuk berangkat sekira pukul 23.00 wib;-----
- Bahwa pacar saksi datang bersama dengan teman temannya dengan menggunakan mobil Kijang Inova BK 62 F, yang dikemudikan oleh Terdakwa BUDI SYAHPUTRA selanjutnya saksi langsung naik dan duduk dibangku tengah selanjutnya kami langsung berangkat menuju kerumah TIA NOVITA selanjutnya setelah mendapat ijin orang tua TIA NOVITA kemudian kami berangkat menuju ke Berastagi dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova BK 62 F warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa BUDI SYAHPUTRA, dan sekira pukul 00.30 kami sampai di Tanjung Pura dan ketika melintas didepan pos lalu lita



Tanjung Pura mobil kami distop oleh petugas polisi yang sedang melakukan razia, selanjutnya petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan kami selanjutnya petugas meminta TIA NOVITA yang sedang duduk dibangku depan untuk mengeluarkan isi yang ada didalam kotak yang ada diatas kaca spion dalam mobil kaca depan kemudian TIA NOVITA meraba kedalam laci mobil tersebut dan menemukan satu buah kaleng bekas permen kemudian petugas menyuruh TIA NOVITA untuk membuka kaleng tersebut dan saat dibuka petugas menemukan bungkus plastik klip dan setelah dibuka plastik itu berisi narkoba jenis sabu sabu, selanjutnya kami langsung dibawa ke Polsek Tanjung Pura bersama dengan Terdakwa BUDI SYAHPUTRA dan barang bukti sabu sabu tersebut saat sekarang ini saya diperiksa dan dimintai keterangannya di Polsek Tanjung Pura ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik sabu sabu yang ditemukan oleh petugas polisi didalam mobil tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa tes urine yang menyatakan positif mengandung metamfetamina saksi tidak mempercayainya karena sama sekali saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 November 2013, sekitar pukul 00.30 Wib, di depan Pos Lalu Lintas Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena memiliki 5 (lima) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 November 201, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu saksi Tia Novita, Echa, Ayu Agustina selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa mempunyai rencana untuk berlibur ke Berastagi pada hari Sabtu;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Tia Novita, Echa, Ayu Agustina meminta Terdakwa mencari mobil rental dan Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Andi untuk mencari mobil rental;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa menelpon orang yang bernama Gondrong untuk membeli sabu-sabu dan setelah Terdakwa menghubungi, Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju kearah Sungai Hiu untuk menemui Gondrong kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu yang baru Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, Terdakwa menemui orang yang bernama Andi untuk mengambil mobil yang akan Terdakwa rental dan setelah bertemu dengan orang yang bernama Andi selanjutnya memberikan mobil Kijang Innova BK 62 F warna hitam, selanjutnya Terdakwa memberikan uang rental mobil selama 1 (satu) hari kepada Andi sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya mobil rental tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah selanjutnya Terdakwa cuci dan setelah selesai dicuci sekitar pukul 19.30 Wib kemudian Terdakwa mulai berkemas-kemas untuk berangkat ke Berastagi kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Ayu Agustina untuk menanyakan dimana Terdakwa menjemput mereka ;-----
- Bahwa setelah dikasi tau alamatnya kemudian Terdakwa berangkat membawa sabu-sabu yang telah Terdakwa masukkan kedalam kaleng bekas permen, selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan didalam kotak diatas kaca spion didalam mobil tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menjemput saksi Ayu Agustina, Echa, Nader, selanjutnya menjemput saksi Riko kemudian menjemput saksi Tia Novita kemudian kami langsung berangkat menuju Berastagi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa tiba di Tanjung Pura, tiba-tiba mobil Kijang Innova Bk 62 F yang Terdakwa kemudikan di stop oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia kemudian Petugas Kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan surat-surat kendaraan serta SIM milik Terdakwa, selanjutnya Petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk memeriksa barang yang ada di dalam mobil dan membuka kotak yang ada di kaca spion depan;-----
- Bahwa Terdakwa diminta petugas kepolisian untuk mengeluarkan isi yang ada didalam kotak tersebut namun Terdakwa hanya berpura-pura memasukkan tangan Terdakwa kedalam kotak tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh saksi Tia Novita untuk mengeluarkan isi kotak kemudian saksi Tia Novita memasukkan tangannya kedalam kotak dan menemukan kaleng permen yang berisi sabu- sabu dan menunjukkan kaleng permen tersebut kepada petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura;-----
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang berada diatas mobil adalah orang yang bekerja di Dealer sepeda motor yang berada di sebelah rumah Terdakwa;-----
- Bahwa yang mempunyai rencana pergi ke Berastagi adalah saksi Ayu Agustina alias Ayu dan Nurlisa alias Echa;-----
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk merental mobil tersebut adalah saksi Tia Novita alias Tia ;-----
- Bahwa Terdakwa menemui orang yang bernama Andi kemudian pergi mencari mobil rental;-----
- Bahwa mobil yang telah dirental tersebut Terdakwa jemput dirumah orang yang bernama Andi;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari orang yang bernama Gondrong di Kecamatan Sungai Hiu Aceh Tamiang sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuannya untuk Terdakwa pergunakan di Berastagi;-----
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sebelumnya baru kemudian menjemput mobil kerumah rental tersebut kerumah orang yang bernama Andi;-----
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut kepada Andi dengan harga yang telah disepakati Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) /perhari;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa ke 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut kedalam mobil oleh karena takut tercecer dan tujuan Terdakwa untuk membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri;-----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi yang bernama Tia Novita, Ayu Agustina, Nurlisa Alias Echa, Muhammad Nadar, Rico Mirza tidak memakai shabu;-----
- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa mobil Toyota Kijang Inova BK 62 F warna hitam tersebut bukan milik orang yang bernama Andi ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memakai shabu tersebut adalah dilarang;-
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang ketergantungan atau pecandu narkoba;-----
- Bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menguasai, memiliki atau membawa Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7679/NNF/2013 tanggal 18 November 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa BUDI SYAHPUTRA yang diperiksa berupa;-----

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,16 (Satu Koma Satu Enam ) gram;-----

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil kijang Inova Warna Hitam BK 62 F;-----
- 1 (satu) buah kaleng bekas permen YOGENFREZ berisi sebanyak 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu setelah dikurangkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 7679/NNF/2013 tanggal 18 November 2013 menjadi 1 (satu) gram;-----
- 1 (satu) buah jarum terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara No. : PDM-46-III/STBT/03/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa BUDI SYAHPUTRA bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider 2 (Dua) bulan penjara;-----
- Menyatakan Barang Bukti berupa :-----  
1 (satu) unit mobil kijang Inova Warna Hitam BK 62 F DIKEMBALIKAN KEPADA SAIPUL AMRI;-----  
1 (satu) buah kaleng bekas permen YOGENFREZ berisi sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu, (satu) buah jarum terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dipersidangan setelah mendengar pledoi atau permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dipersidangan, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa ( Duplik ) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan antara yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi Aiptu Romi Simanjutak, SH, saksi Bripta M.Guntur dan Brigadir Sukiardi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tanjung Pura Kabupaten Langkat , melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2013, sekitar pukul 00.30 Wib, di depan Pos Lalu Lintas Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa benar saksi Aiptu Romi Simanjutak, SH, Bripta M. Guntur dan Brigadir Sukiardi bersama dengan anggota polisi yang lain ketika itu sedang melakukan Sweeping di depan Pos Lalu Lintas Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura;-----
- Bahwa benar setelah mobil Terdakwa di stop awalnya saksi Aiptu Romi Simanjutak, SH, Bripta M. Guntur dan Brigadir Sukiardi meminta Terdakwa untuk membuka laci (kotak tempat kaca mata) yang ada diatas kaca spion didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya seolah menunjukkan tidak ada barang apapun didalam kotak tersebut namun karena oleh karena merasa curiga selanjutnya saksi Romi Simanjutak, SH meminta orang yang bernama Tia Novita yang duduk disamping Terdakwa untuk mengeluarkan benda-benda yang ada didalam kotak diatas kaca spion didalam mobil tersebut;-----
- Bahwa benar selanjutnya orang yang bernama Tia Novita langsung meraba dengan mempergunakan tangannya kedalam kotak tersebut dan menemukan satu buah kaleng bekas permen Yogenfrez dan selanjutnya menyuruh membuka kaleng tersebut dan dari dalam sebuah kotak yang



terletak diatas kaca spion dalam mobil tersebut berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu, 1(satu) buah jarum dan 1(satu) buah kaca berbentuk bulat;-----

- Bahwa benar selanjutnya saksi Aiptu Romi Simanjutak, SH, Bripka M. Guntur dan Brigadir Sukiardi langsung mengamankan barang bukti dan mengamankan supir dan semua penumpang mobil tersebut ke Polsek Tanjung Pura ;-----
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari orang yang bernama Gondrong di Kecamatan Sungai Hiu Aceh Tamiang sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuannya untuk Terdakwa pergunakan di Berastagi;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar selain Terdakwa yang berada diatas mobil Kijang Inova warna hitam BK 62 F tersebut adalah saksi Tia Novita Alias Tia, Ayu Agustina Alias Ayu , Nurlisa Alias Echa, Muhammad Nadar, Rico Mirza;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7679/NNF/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BUDI SYAHPUTRA tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7679/NNF/2013 tanggal 18 November 2013, tes urine Terdakwa Budi Syahputra Alias Budi, saksi Tia Novita Alias Tia, Ayu Agustina Alias Ayu , Nurlisa Alias Echa, Muhammad Nadar, Rico Mirza positif mengandung Metamfetamina;-----

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum ( pasal 182 Ayat 4 KUHP ) ; -----
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (pasal 182 Ayat 4 KUHP) ; -----

3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (pasal 184 Ayat 2 KUHP);
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum ( pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ) ; -----
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----
6. Keyakinan Hakim ( pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain ( pasal 185 ayat 6 sub a KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri ( pasal 189 ayat 1 KUHP); -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah ( pasal 183 KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan : -----

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ? -----
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu? -----
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? -----

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut : -----

Pertama : Melanggar Pasal 115 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesuai dipersidangan yaitu melanggar dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ; -----
3. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **BUDI SYAHPUTRA ALIAS BUDI** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang ;-----

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang dalam hal ini telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya, dan Terdakwa dipersidangan membenarkan tentang identitas tersebut dan Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya demikian tidak akan terjadi kesalahan atas orang (Error in personal);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf A UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa metamfetamina atau shabu-shabu termasuk kedalam Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam butir 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;-----

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya<sup>1</sup>;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;-----

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;-----
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;-----
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;-----
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang terungkap di persidangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi Aiptu Romi Simanjutak, SH, saksi Bripka M.Guntur dan Brigadir Sukiardi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tanjung Pura Kabupaten Langkat , melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2013, sekitar pukul 00.30 Wib, di depan Pos Lalu Lintas Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;-----

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal. 183.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Aiptu Romi Simanjutak, SH, Briпка M. Guntur dan Brigadir Sukiardi bersama dengan anggota polisi yang lain ketika itu sedang melakukan Sweeping di depan Pos Lalu Lintas Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura;-----
- Bahwa benar setelah mobil Terdakwa di stop awalnya saksi Aiptu Romi Simanjutak, SH, Briпка M. Guntur dan Brigadir Sukiardi meminta Terdakwa untuk membuka laci (kotak tempat kaca mata) yang ada diatas kaca spion didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya seolah menunjukkan tidak ada barang apapun didalam kotak tersebut namun karena oleh karena merasa curiga selanjutnya saksi Romi Simanjutak, SH meminta orang yang bernama Tia Novita yang duduk disamping Terdakwa untuk mengeluarkan benda-benda yang ada didalam kotak diatas kaca spion didalam mobil tersebut;-----
- Bahwa benar selanjutnya orang yang bernama Tia Novita langsung meraba dengan mempergunakan tangannya kedalam kotak tersebut dan menemukan satu buah kaleng bekas permen Yogenfrez dan selanjutnya menyuruh membuka kaleng tersebut dan dari dalam sebuah kotak yang terletak diatas kaca spion dalam mobil tersebut berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik putih transparan berisi shabu, 1(satu) buah jarum dan 1(satu) buah kaca berbentuk bulat;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Aiptu Romi Simanjutak, SH, Briпка M. Guntur dan Brigadir Sukiardi langsung mengamankan barang bukti dan mengamankan supir dan semua penumpang mobil tersebut ke Polsek Tanjung Pura ;-----
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari orang yang bernama Gondrong di Kecamatan Sungai Hiu Aceh Tamiang sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuannya untuk Terdakwa penggunaan di Berastagi;-----
- Bahwa benar selain Terdakwa yang berada diatas mobil Kijang Inova warna hitam BK 62 F tersebut adalah saksi Tia Novita Alias Tia, Ayu Agustina Alias Ayu , Nurlisa Alias Echa, Muhammad Nadar, Rico Mirza;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7679/NNF/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa BUDI SYAHPUTRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7679/NNF/2013 tanggal 18 November 2013, tes urine Terdakwa Budi Syahputra Alias Budi, saksi Tia Novita Alias Tia, Ayu Agustina Alias Ayu, Nurlisa Alias Echa, Muhammad Nadar, Rico Mirza positif mengandung Metamfetamina;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut yang menyatakan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang apabila digunakan akan mengakibatkan ketergantungan sehingga Narkotika jenis tersebut hanya boleh digunakan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan saja sedangkan kepemilikan haruslah sepengetahuan dan seijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa BUDI SYAHPUTRA ALIAS BUDI dikwalifikasi telah melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;-----

### **Ad.3. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" ;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah memperoleh sesuatu secara melawan hukum atau tidak sah karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku baik hukum tertulis ( peraturan perundang-undangan ) dan hukum tidak tertulis serta bertentangan dengan norma-norma atau kaedah-kaedah yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat yang masih dihormati dan dijunjung tinggi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7679/NNF/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SYAHPUTRA tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hal perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan pula dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu yaitu khususnya Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka unsur ketiga dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat, Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaannya sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu"**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian aktifitas terdakwa tidak pada saat menggunakan atau memakai narkotika dan terdakwa bukanlah sebagai orang yang dikwalifikasi sebagai pecandu atau orang yang disebut sebagai ketergantungan narkotika sehingga Terdakwa tidak perlu direhabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU Nomor 8 tahun 1981) Jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) menganut steelsel pidana kumulatif maka selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga haruslah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kaleng bekas permen YOGENFREZ berisi sebanyak 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu setelah dikurangkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 7679/NNF/2013 tanggal 18 November 2013 menjadi 1 (satu) gram;-----
- 1 (satu) buah jarum terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat;---

maka barang bukti tersebut diatas berupa barang yang dipergunakan secara langsung untuk perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan Narkoba, dihubungkan dengan ketentuan yang termuat sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba barang bukti tersebut dinyatakan **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil kijang Inova Warna Hitam BK 62 F;-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini khusus mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil kijang Inova Warna Hitam BK 62 F sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mempunyai perbedaan pendapat atau mengajukan Dissenting Opinion dengan pendapat hukum sebagai berikut dengan menghubungkannya dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 101 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah sebagai berikut :----

1. Narkoba, precursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor narkoba atau yang menyangkut



narkotika dan Prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;-----

2. Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Ketua Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil kijang Inova Warna Hitam BK 62 F sesuai dengan filosofi dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk memutus mata rantai peredaran Narkotika oleh karena barang bukti berupa shabu ditemukan didalam mobil tersebut maka Hakim Ketua Majelis tetap mengedepankan sisi penerapan hukumnya oleh karena untuk menilai apakah pemilik mobil tersebut adalah berupa orang sebagai pemilik atau pihak ketiga yang beritikad baik maka untuk dapat membuktikan hal tersebut dapat diuji atau ditempuh dengan mengajukan upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 101 ayat 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu kata-kata yang berbunyi Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama maka status barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil kijang Inova Warna Hitam BK 62 F oleh karena itu Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara ini berpendapat maka status BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;-----

Menimbang , bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam perkara ini berpendapat khusus untuk status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil kijang Inova Warna Hitam BK 62 F adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saipul Amri maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saipul Amri yang menerangkan di persidangan bahwa saksi tersebut adalah pemilik 1 (satu) unit mobil kijang Inova



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam BK 62 F dan menurut keterangan saksi Saipul Amri mobil tersebut dirental oleh seseorang yang bernama Andi dengan alasan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk membawa rombongan pengantin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada saat melintas di depan pos lalu lintas Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan mengendarai mobil tersebut dan pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yaitu shabu ditemukan dari dalam mobil tersebut, namun berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut disimpan didalam mobil tersebut untuk dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum penangkapan Terdakwa awalnya mau berangkat ke Berastagi bersama dengan temannya untuk jalan-jalan;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai bahwa Terdakwa memakai mobil tersebut dengan tujuan untuk pergi ke Berastagi jalan-jalan bersama dengan teman - temannya dan bukan bermaksud digunakan untuk mengangkut shabu-shabu tersebut sehingga Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika oleh karenanya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil kijang Inova Warna Hitam BK 62 F tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SAIPUL AMRI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP ( UU Nomor 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika ; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ---

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SYAHPUTRA ALIAS BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu** ”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah kaleng bekas permen YOGENFREZ berisi sebanyak 5 (lima) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah dikurangkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7679/NNF/2013 tanggal 18 November 2013 menjadi 1 (satu ) gram;-----
  - 1 (satu) buah jarum terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat;-----

**MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil kijang Inova Warna Hitam BK 62 F;-----  
**BARANG BUKTI TERSEBUT DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAIPUL AMRI;**-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **Senin tanggal 02 Juni 2014** oleh kami: **DARMINTO.H. SH. MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **YONA LAMEROSSA KETAREN SH** dan **DEWI ANDRIYANI SH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: **Selasa 03 Juni 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh masing - masing Hakim Anggota dibantu oleh : **WARIS SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh: **ANDI SAHPUTRA SH** Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Stabat, Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**YONA LAMEROSSA KETAREN SH**

**DARMINTO .H.SH. MH.**

**DEWI ANDRIYANI SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**WARIS SH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)